

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN INKAR JANJI DI ATAMBUA DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA NOMOR 39/Pdt.G/2020/PN Atb

Yunita Kana Ngahu

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Email: yhunnnikhana26@gmail.com

Abstrak

Perbuatan ingkar janji dalam perkawinan sebagai perbuatan melawan hukum yang diketahui sebagai perkara perkawinan adalah suatu perjanjian hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan ketidakcocokan dalam rumpun dua keluarga yaitu perbuatan ingkar janji kawin. Fenomena ini sering terjadi pada saat pihak yang berjanji untuk menikah mengingkari perjanjian atau tidak menepati janji yang dibuat, dan banyak kasus seperti ini sering terjadi tetapi tidak menindaklanjuti ke proses jalur hukum. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum dan pemberian sanksi adat yang diberikan terhadap ke salah satu belah pihak yang tidak menepati atau mengingkari perjanjian dalam perkawinan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang beranjak dari adanya kekosongan norma keadaan dimana ketiadaan norma hukum dalam pengaturan suatu hal sehingga dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang, pendekatan konsep hukum, pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perbuatan ingkar janji untuk menikahi tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dimana korban perbuatan ingkar janji dapat memperoleh pemulihan hak yang dijanjikan serta ganti rugi atas kerugian yang di alami. Tinjauan Yuridis putusan PN Atambua No. 39/Pdt.G/2020/PN Atb. Hakim dalam perkara ini menyatakan menghukum penggugat menjalankan kewajiban hukum terhadap penggugat dan memerintahkan tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sanksi adat Wc Wehali. Pemberian sanksi adat masih diterapkan sesuai hukum adat karena kedua belah pihak telah saling mengenal lewat tukar menukar Tanasak dan denda adat tersebut disesuaikan dengan keadaan sekarang.

Kata kunci: Perbuatan ingkar janji, putusan pengadilan

Abstract

The act of breaking a promise in marriage as an unlawful act known as a marriage case is a legal agreement entered into by one of the parties which causes incompatibility within the two families, those are the act of breaking a promise to marry. This phenomenon often occurs when the party promising to marry breaks the agreement or does not keep the promises made, and many cases like this often occur but are not followed up through the legal process. The formulation of the problem is how the legal regulations and customary sanctions are given to one party who does not fulfill or breaks the agreement in marriage. This type of research uses normative legal research, which moves from the absence of norms to a situation where there is an absence of legal norms in regulation of a matter so that this research approach uses a statutory regulations approach, a legal concept approach, a historical approach.

The results of the research show that the legal regulation of the act of breaking a promise to marry is contained in Article 1365 of the Civil Code, where the victim of breaking a promise act be able to obtain restoration of the promised rights and compensation for the loss. Juridical Review of Atambua District Court Decision No. 39/Pdt.G/2020/PN Atb. The judge in this case stated that he punished the plaintiff for carrying out his legal obligations towards the plaintiff and ordered the defendants jointly and severally to pay the Wc Wehali

customary sanctions. Customary sanctions are still applied in accordance with customary law because both parties have gotten to know each other through the Tanasak exchange and the customary fines are adjusted to the current situation.

Key words: *Breaking a promise, court decision.*

1. PENDAHULUAN

Timbulnya hubungan antar manusia merupakan suatu hal yang wajar, artinya makhluk hidup sebagai manusia ditakdirkan untuk selalu hidup bersama. Melaksanakan hakikat hidup sebagai suatu proses kehidupan manusia yang terjadi sejak lahir sampai mati. Proses alami ini terjadi sejak manusia dilahirkan terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin kelak akan membentuk sebuah keluarga. Hak untuk membentuk keluarga dijamin dalam Konstitusi Indonesia. Dimana Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya melalui perkawinan yang sah." Dengan demikian, perkawinan adalah suatu hak, yaitu untuk membentuk suatu keluarga dan meneruskan keturunan.

Pernikahan atau yang lebih sering disebut dalam hukum Perkawinan adalah tingkah laku makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa agar kehidupan di alam dapat berkembang biak. Mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 26 sampai dengan 102 KUHPerdara, di mana ketentuan umum dalam KUHPerdara terdapat dalam Pasal 26 KUHPerdara yang berbunyi: "Hukum memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata." Berangkat dari ketentuan tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mempertimbangkan pentingnya unsur agama, sepanjang tidak diatur dalam hubungan hukum Perdata.¹

Meski begitu, perkawinan merupakan kebudayaan biasa yang mengikuti perkembangan kebudayaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan perkawinan dan aturan-aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak lepas dari pengaruh budaya.² Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, keyakinan dan agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, Seperti halnya aturan perkawinan masyarakat Indonesia, tidak hanya dipengaruhi oleh adat istiadat budaya masyarakat setempat saja, namun juga dipengaruhi oleh ajaran agama.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuannya dalam KUHPerdara sepanjang yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini dinyatakan tidak sah, sehingga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan telah mengakomodir landasan dan memberikan landasan hukum perkawinan yang menjadi pedoman dan berlaku bagi berbagai masyarakat Indonesia yang berbeda. Singkatnya, pengertian perkawinan adalah suatu perjanjian sakral untuk membentuk suatu keluarga antara seorang pria dan wanita. Unsur perjanjian di sini adalah untuk menunjukkan kesengajaan suatu perkawinan dan penampakannya kepada masyarakat umum, sedangkan istilah sakral adalah untuk menyatakan aspek keagamaan dalam suatu perkawinan.

Berdasarkan hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan bukan sekedar yang dimaksud sebagai perikatan perdata, tetapi juga perikatan adat dan sekaligus perikatan kekeluargaan dan ketetangaan. Perkawinan dalam arti perjanjian adat adalah suatu perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat dari undang-undang ini sudah ada sejak sebelum perkawinan dilangsungkan, misalnya dengan adanya hubungan perkawinan yang merupakan hubungan kekeluargaan (hubungan anak, bujang-gadis) dan (hubungan orang tua, keluarga

¹ Riduan S, 2006, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Banjarmasin. hlm 93.

² Abdullah Marlang, dkk, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: AS Publishing, hlm. 392

calon suami istri).³ Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbulnya hak dan kewajiban orang tua (termaksud anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina, memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.⁴

Dalam kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat terdapat nilai-nilai budaya yang melekat sehingga tidak menepati janji menikah dapat mencoreng harga diri, kehormatan serta harkat dan martabat pihak yang bersangkutan. Beberapa pihak akan terkena dampaknya, tidak hanya pasangan calon suami istri, tapi juga hubungan keluarga besar. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dikenal istilah janji kawin, yang ada hanyalah Perjanjian Perkawinan, yang juga mempunyai pengertian dan pelaksanaan yang sangat berbeda. Namun Pasal 58 KUHPerdara mengatur: "Janji perkawinan tidak menimbulkan hak untuk menuntut di hadapan hakim agar perkawinan itu dilangsungkan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak menepati janji maka segala perjanjian ganti rugi dalam hal ini batal, namun bila pemberitahuan perkawinan ini telah disusul dengan pengumuman, maka hal itu dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi biaya, kerugian, dan bunga. Berdasarkan kerugian yang sebenarnya diderita oleh salah satu pihak atas barang-barangnya akibat penolakan pihak yang lain. Sedangkan kerugian keuntungan tidak diperhitungkan.

Wanprestasi/ingkar janji merupakan suatu perbuatan di mana seseorang tidak menepati janjinya atau prestasinya sesuai dengan yang sudah disepakati oleh para pihak⁵. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang terdapat baik dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, atau melanggar kesusilaan ataupun melanggar ketentuan yang terdapat dimasyarakat. Wanprestasi sangat berkaitan dengan perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Seperti yang diketahui bahwa hak untuk membentuk suatu keluarga sudah diatur dalam Konstitusi Indonesia dimana diatur dalam pasal 28b yang berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" Dengan demikian, dapat diartikan bahwa perkawinan adalah sebuah hak yaitu dalam rangka membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Dalam kasus ini bermula saat Novi Wilfridus Tae bria membatalkan pernikahan dengan kekasihnya Maria Susanti Klau yang telah menjalin asmara sejak SMP pada 2007 setelah itu, keduanya sama-sama kulia di Yogyakarta pada 2012. Setahun kemudian, Maria Susanti Klau hamil anak Novi Wilfridus Tae Bria. Keduanya kemudian pulang ke Atambua dan lahirlah anak mereka pada 18 Juli 2013 atas lahirnya anak, Novi Wilfridus Tae Bria kemudian dimintai bertanggung jawab dan berjanji akan menikahi Maria Susanti Klau. Janji itu diterima dengan baik oleh keluarga Maria Susanti Klau, tetapi tahun berganti tahun Novi Wilfridus Tae Bria tidak segera mewujudkan janjinya, malah ia *nge-ghosting* berhari-hari. Kesabaran keluarga Maria Susanti Klau tidak terbandung sehingga menuntut Novi Wifridus Tae Bria yang telah melanggar hukum adat *wesei wehali*

Perbuatan ingkar janji untuk menikahi merupakan Perbuatan Melanggar Hukum. seperti yang diketahui Indonesia masih menganut dan memegang teguh aturan hukum adat dan nilai budaya sebagai bagian dari nusantara yang tersebar luas dan diwariskan turun-temurun secara tradisional yang sudah melekat pada diri setiap masyarakatnya Sehingga perbuatan seperti janji untuk menikah yang tidak terpenuhi dapat mempengaruhi harga diri seseorang. Hal seperti ini dapat berdampak bukan hanya pada diri seseorang yang bersangkutan akan tetapi dapat menyebabkan kerenggangan untuk kawin akan tetapi sebagaimana diatur dalam pasal

³ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.8

⁴ Imam Sudiyat, 2007, *Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty*, Yogyakarta, hlm.107

⁵ I Ketut Oka Setiawan Dkk, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 19.

147 KHUPerdata antar keluarga. Penderitaan fisik, psikis, seksual, sosial, dan ekonomi jaminan perlindungan integritas tubuh perempuan merupakan bagian integral dan substansi kemanusiaan. Penulis mengambil topik penelitian ini dikarenakan masih banyak kasus seperti ini sering terjadi tetapi tidak nenindaklanjuti ke proses jalur hukum terkhususnya di Atambua Asumsi inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengadakan penelitian dengan topik **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Ingkar Janji Di Atambua Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Atb”** Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum terhadap perbuatan ingkar janji dalam perkawinan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Atambua di tinjau dari PN No. 39/Pdt.G/ 2020/ PN Atb? dan Bagaimanakah pemberian sanksi adat terhadap perbuatan ingkar janji dalam perkawinan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Atambua ditinjau dari PN No.39/Pdt.G/2020/PN Atb?

2. METODE

Jenis penelitian ini tercantum ke dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu simpulan dalam hubungan dengan masalah yang diteliti.⁶ Doktrinal/normatif, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana Penelitian Perpustakaan (*Library Research*), penelitian yang dilakukan dengan cara mencari atau mengkaji dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal dengan Penelitian Hukum, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis putusan atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan membuat ringkasan dari buku-buku referensi.

Pendekatan penelitian dipakai untuk dapat menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian dikaji⁷. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu: 1) Pendekatan kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 3) Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*), dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum. 4) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), Sumber bahan hukum dalam penelitian normatif adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, baik bahan hukum primer dan sekunder akan dikumpulkan melalui catatan dalam bentuk dokumen. Digunakan untuk menganalisis dan membuat kesimpulan dari konsep yang terkait dengan penelitian Sanksi Hukum Perbuatan Ingkar Janji Dalam Perkawinan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskripsi, konstruksi, evaluasi, dan argumentasi.

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 13- 14

⁷ Suteki, Galang, 2018, *Metedologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 172

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan umum tentang perbuatan ingkar janji di Atambua ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Atb

Ingkar janji yang dimaksud dalam pengertian ini jauh berbeda dengan wanprestasi yang dimaksud pasal 1234 KUHPerdara dalam pasal 1234 menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak untuk berbuat sesuatu” kemudian pasal 1235 KUHPerdara menyebutkan “dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaksud kewajiban berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan”⁸

Perjanjian adalah suatu penghubung hukum mengenai harta benda antara dua pihak yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut⁹ Perkawinan merupakan suatu lembaga masyarakat yang unik, perkawinan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelestarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal¹⁰

Perkawinan di Indonesia dinyatakan sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan keyakinan itu, dan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku”¹¹ Perkawinan adalah suatu lembaga hukum yang mempersatukan dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin setelah memenuhi persyaratan tertentu, sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum.¹² Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPer yaitu sebagai berikut: a) harus ada perbuatan (positif maupun negatif), b) perbuatan itu harus melawan hukum, c) ada kerugian, d) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, e) adanya kesalahan.¹³

3.2 Pengaturan hukum terhadap perbuatan ingkar janji dalam perkawinan sebagai perbuatan melawan hukum di Atambua ditinjau dari putusan PN No. 39/Pdt.G/2020/PN.Atb

Unsur pasal 1234 KUH Perdata ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Tindakan ingkar janji untuk menikahi merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dikarenakan ada pihak yang menderita kerugian baik itu kerugian materiil maupun immateriil (Pasal 1365 KUH Perdata) korban perbuatan ingkar janji dapat memperoleh pemulihan hak yang dijanjikan serta ganti rugi atas kerugian yang di alami. Prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum perdata menjadi dasar bagi perlindungan hukum ini yang mendorong pemenuhan janji yang sah.

⁸ Lathifa Hanim, 2011, *Wanprestasi, Overmachts dan Hapusnya Perjanjian*, tersedia di <http://hanim.blog.unissla.ac.id/wanprestasi-overmacht-dan-hapusnya-perjanjian-pengabdian-masyarakat>

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 4

¹⁰ Sanjaya Yasin, 2017, *Pengertian Perkawinan Makalah, Masalah, Tujuan, Definisi, Perkawinan. Menurut para ahli*, <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-perkawinan-makalah-masalah.html>

¹¹ I Kadek Aprianta Putra dan A.A. Mas Adi Trinaya Dewi, 2023, *Status dan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali Setelah Terjadinya Perceraian*, tersedia di <http://e-journal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view>

¹² A.A. Mas Adi Trinaya Dewi, 2022, *Kedudukan Hukum Anak Bebinjat Dalam Hukum Waris Adat Bali, (Studi Kasus Di Desa Kabupaten Karangasem)*, tersedia di <http://e-journal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

¹³ Made Suka Dwiputra, 2023, *Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Trilogi Peradilan Dan Prinsip AANMANING*, tersedia di <http://e-journal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/531>

Dalam kasus ingkar janji menikahi dapat dikenakan pasal Perbuatan Melawan Hukum dapat mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: a) Adanya unsur perbuatan melawan hukum. b) Adanya unsur kesalahan. c) Adanya unsur kerugian. d) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan.

Dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut: sepanjang masih hidup; sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; diatur dalam undang-undang.

UU MK menetapkan syarat yang sama bagi kesatuan masyarakat hukum adat untuk menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Baik UUD 1945 maupun UU MK mengatur syarat-syarat tertentu bagi kesatuan masyarakat hukum adat agar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat berperkara di Mahkamah Konstitusional. Dengan demikian, negara telah menjamin pengakuan dan perlindungan hukum bagi kesatuan masyarakat hukum adat, meskipun ada syarat konstitusional yang harus dipenuhi.¹⁴

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan wewenang pengujian undang-undang terhadap undang-undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pasal 51 undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain menentukan bahwa “kesatuan masyarakat hukum adat” dapat menjadi pemohon apabila hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, tetapi harus memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang ditentukan. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengajuan undang-undang terhadap UUD 1945 maka ada dua tolak ukur yang digunakan:

Pertama, orang atau pihak tersebut lebih dahulu harus jelas: kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik/privat atau lembaga negara (sebagai dimaksud pasal 51 ayat (1) huruf b)¹⁵. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Kedua, harus kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan berikutnya telah menetapkan lima syarat bagi adanya kerugian dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. c) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. d) Ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional pemohon dan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang diadilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Agar pemohon *in casu* kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengujian undang-undang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka harus memenuhi kedua ukuran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah, baik ukuran yang didasarkan pada pasal 51 ayat 1 huruf (b) UU MK maupun ukuran kerugian konstitusional yang ditetapkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan

¹⁴ *Ibid.*, hlm.22

¹⁵ *Ibid.*, hlm.22-23

berikutnya.¹⁶ Sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka Mahkamah menegaskan bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dikatakan sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila memenuhi dua syarat yaitu, pertama, telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah. Kedua, apabila substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Pasal 6 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang syarat-syarat perkawinan, salah satu di antaranya adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan yang mana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974. Kesepakatan tersebut yang kemudian menjadi faktor kesamaan pada unsur perjanjian pada umumnya.

Berdasarkan janji untuk menikahi, terlihat bahwa undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia hanya mengatur mengenai syarat dan akibat yang timbul dari perkawinan, sedangkan hal-hal teknis mengenai proses yang harus dilewati sebelum sampai pada tahap pernikahan sama sekali tidak diatur. Peraturan mengenai janji yang dilakukan berdasarkan kesepakatan untuk melaksanakan perkawinan sangat kurang dan tidak diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai akibat hukumnya. Padahal bisa saja terjadi ingkar janji untuk menikahi yang kemudian merugikan pihak yang diingkarinya. Contoh seperti kasus yang penulis teliti ini, faktanya ada pengingkaran yang terjadi pada janji untuk menikahi.

Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan¹⁷

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut telah menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri No.39/ Pdt.G/2020/PN Atb dalam perkara gugatan menolak eksepsi para Tergugat.

3.3 Pemberian sanksi adat terhadap ingkar janji dalam perkawinan sebagai perbuatan melawan hukum di Atambua ditinjau dari PN No.39/Pdt.G/ 2020/PN Atb

Keberadaan norma hukum dalam masyarakat yang diperjelas dengan keberadaan asas legalitas dimana untuk bisa dipidana seseorang atas perbuatan jahat yang dilakukannya maka perbuatan tersebut harus ada dasar hukumnya dan terlebih lagi harus ada sanksi pidana terhadap perbuatan yang melanggar aturan hukum tersebut, tindakan reaksi atau koreksi yang diberikan terhadap berbagai peristiwa pelanggaran di lingkungan masyarakat hukum adat di Indonesia, tindakan berupa: 1) Pengganti kerugian immaterial, 2) Pembayaran uang adat kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani, 3) Selamatan untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib, 4) Penutup malu, permintaan maaf, 5) Berbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati, dan 6) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum¹⁸

Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya dan didukung oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V setelah memenuhi

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 24

¹⁷ Muhammad Burhanudin, 2015, *Analisis Putusan Pengadilan*, tersedia di <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adiya/article/download/6157/pdf>

¹⁸ Rini Apriyani, 2018, *Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat*, tersedia di <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/3178/3064>

unsur-unsur “Perbuatan Melawan Hukum Adat Wc Wehali” karena melanggar hak-hak orang lain yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan IV serta bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang melakukan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan norma kesusilaan maupun asas-asas pergaulan masyarakat mengenai kehormatan masyarakat Hukum Adat Wc Wehali yang masih di junjung tinggi. Oleh karena para Tergugat telah melanggar hukum adat Wc Wehali yang berlaku maka harus di berikan sanksi adat. Gugatan para Penggugat didasarkan bukti-bukti maka untuk menjamin tuntutan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas segala jenis harta benda milik para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak (*conservatoir beslaac*).

Kesepakatan adat pasti bisa ada karena adanya keputusan bersama dari kedua keluarga besar yang akan mengikat kedua belah pihak yang menginginkan suatu keadaan yang baik demi kelangsungan adat itu sendiri, tapi bilamana kesepakatan tersebut tidak lagi dipatuhi maka dengan sendirinya akan ada sanksi adat yang akan di jalan oleh pihak atau orang yang tidak mau menjalani kesepakatan tersebut. Dalam putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Atb menolak eksepsi para Tergugat yaitu: memerintahkan kepada Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sanksi adat Wc Wehali kepada Penggugat.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Perbuatan ingkar janji untuk menikahi merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dikarenakan ada pihak yang menderita kerugian baik itu kerugian materiil maupun immaterial. Pengaturan hukum ini tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dimana korban perbuatan ingkar janji dapat memperoleh pemulihan hak yang dijanjikan serta ganti rugi atas kerugian yang di alami. Tinjauan Yuridis dari Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Atb, Hakim dalam perkara ini yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan menghukum penggugat menjalankan kewajiban hukum terhadap penggugat dan memerintahkan tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sanksi adat *Wc Wehali* atas perbuatan melawan hukum dengan norma kesusilaan maupun asas-asas pergaulan masyarakat mengenai kehormatan masyarakat hukum adat *wc wehali* yang masih dijunjung tinggi dalam bentuk materiil dan immateril mengenai kehormatan masyarakat hukum adat *wc wehali*

Pemberian sanksi dalam perkara ini sebagaimana pemberian sanksi adat masih diterapkan sesuai hukum adat karena kedua belah pihak telah saling mengenal lewat tukar menukar Tanasak dan denda adat tersebut disesuaikan dengan keadaan sekarang yakni *Taka oda matan* (tutup pintu), *Feto Laen* (pengganti suami), *Hatais hadi* (penutup malu), *Oko Sasoro* (hak bertahan hidup dan hak tumbuh kembang), hak *Partisipasi* dan perlindungan biaya pendidikan, *Hamanas hika ukun no badu* (memulihkan kembali hukum adat Wc Wehali).

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbuatan ingkar janji di Atambua ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Atb, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan, di antaranya: (1) Untuk pemerintah Sebaiknya kebijakan dalam mengatur Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia menyediakan ketentuan yang mengatur lebih jelas tentang janji untuk menikahi karena faktanya telah banyak kasus yang terjadi di masyarakat terkait hal ini namun jarang dibawah ke ranah hukum karena belum ada ketentuan pasti yang jelas mengatur mengenai pengertian dari janji untuk menikah, batasan, dan akibat hukum atas janji untuk menikahi. (2) Untuk masyarakat Memastikan keadilan dijalankan secara merata oleh pemerintah, selain itu lebih perlu lagi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Marlang, dkk, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: AS Publishing

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju

Oka Setiawan I Ketut, Dkk, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika

Imam Sudiyat, 2007, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty

Irfan Nur Rahman, dkk, 2011, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (legal standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Riduan S, 2006, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Banjarmasin: Alumni

Suteki, Galang, 2018, *Metedologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Raja Grafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju

Jurnal

Dewi A.A. Mas Adi Trinaya, 2022, "Kedudukan Hukum Anak Bebinjat Dalam Hukum Waris Adat Bali, (Studi Kasus di Desa Kabupaten Karangasem)", tersedia di <http://e-journal.undiksha.ac.id/index.php/JJPPKerta> Dyatmika: Vol 19. No 2

Dewi, Ni Made Trisna. 2022, "Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris Di Dusun Pringanlot Kecamatan Rendang Kabupaten Karang Asam", tersedia di <http://e-journal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view>

Dwiputra Made Suka, 2023, "Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Trilogi Peradilan Dan Prinsip AANMANING", tersedia di <http://e-journal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/531>

I Kadek Aprianta Putra dan A.A. Mas Adi Trinaya Dewi, 2023, "Status dan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali Setelah Terjadinya Perceraian", tersedia di <http://e-journal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view>

Muhammad Burhanudin, 2015, "Analisis Putusan Pengadilan", tersedia di <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adiya/article/download/6157/pdf>

Rini Apriyani, 2018, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat", tersedia di <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/3178/3064>

Sulistiyawati, Ni Putu Yunika, 2016, "Perkawinan Lari (Pakondong) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur)". *Jurnal Kerta Dyatmika*: Vol 13. No 2.

Internet

- Lathifa Hanim, 2011, *Wanprestasi, Overmachts dan Hapusnya Perjanjian*, tersedia di <http://hanim.blog.unissla.ac.id/wanprestasi-overmacht-dan-hapusnya-perjanjian-pengabdian-masyarakat>
- Sanjaya Yasin, 2017, *Pengertian Perkawinan Makalah, Masalah, Tujuan, Definisi, Perkawinan. Menurut para ahli*, <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-perkawinan-makalah-masalah.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Kekuasaan Konstitusi

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974